

WARTA PENGAWASAN



MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* MENUJU *CLEAN GOVERNMENT*



2019 KAPABILITAS APIP BERADA DI LEVEL-3

VOL. XXII/NOMOR 3/2015

ISSN: 0854-0519 - www.bpkp.go.id



Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 2 Surat Pembaca
- 3 Round Up

Laporan utama

- 4 2019 Kapabilitas APIP Berada di Level 3
- 7 Awareness Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Forum Bakohumas
- 9 Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP
- 12 *Quality Assurance* Kualitas Self Assessment APIP
- 14 Masukan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP
- 16 Sekilas Penilaian Level Kapabilitas dengan Tools IACM di BPKP

Nasional

- 17 *Heritage of Culture: Profession That Brings Value*

Warta Pusat

- 19 SIA BLUD, Kontribusi BPKP Sukseskan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BLUD
- 21 Capability Review Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Hukum

- 23 Titik Singgung Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Publik

27 Konsultasi JFA

Apa Siapa

- 28 Sunardi Rinakit: "Saya Bukan Jubir Presiden"
- 29 Arsyad Juliandi Rachman: Komit Tingkatkan Kapabilitas Auditor

Kehumasan

- 30 Peran Sentral Humas Pemerintah dalam Membangun Komunikasi Publik

Auditing

- 32 MEA 2015 dan Internal Auditor, *New Wave New Deal*
- 34 Tingkatkan Efisiensi Biaya dengan Audit atas *Cost of Poor Quality*

Luar Negeri

- 36 Berkaca dari Swedia, Perkuat Pengawasan Intern Indonesia

Warta Daerah

- 38 Potret BPKP dalam Lintasan Berita Daerah

Budaya Kerja

- 39 Jangan Tunda, Lakukan Sekarang

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputy Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Triyono Haryanto - **Kontributor Ahli:** Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sudiro, Salamat Simanullang, Edy Karim, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Alexander Rubi S., Riyani Budiastuti, Amdi Very Dharma - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Yan Eka Milleza - **Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Sekretaris Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Ayu Isni Arum, Dony Perdana, Daniel Wawone Basar, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** Adi Sasongko, Endang Listiowati

Terus Berubah Tingkatkan Kapabilitas

Pembaca setia,

Sir Winston Leonard Spencer Churchill, seorang multitalenta yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri *United Kingdom*, sejarawan, dan penulis yang dianugerahi *nobel prize in literature*, mengatakan “memperbaiki adalah melakukan perubahan, untuk menjadi sempurna adalah melakukan perubahan secara berkelanjutan”.

Quote tokoh di atas rasanya sejalan dengan upaya bersama yang tengah dilaksanakan oleh APIP di Indonesia. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif mengawal terciptanya *Governance, Risk, dan Control* (GRC) di dalam organisasi, APIP tentu perlu menjaga kapabilitasnya di level yang terbaik.

Dalam edisi kali ini, kami mencoba untuk menyampaikan upaya-upaya yang telah dan

akan dilaksanakan oleh BPKP bersama APIP kementerian/ lembaga/ daerah untuk meningkatkan level kapabilitasnya dalam kerangka *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP.

Peningkatan level kapabilitas APIP tentu bukan perkara yang mudah, namun kembali merujuk pada apa yang dikatakan Churchill bahwa orang yang pesimis melihat kesulitan disetiap peluang, sedangkan orang optimis melihat peluang disetiap kesulitan.

Never, never, never give up.

Redaksi



Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519 **Homepage:** www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Yth. Redaksi

Saya ucapkan terima kasih kepada Majalah Warta Pengawasan. Dengan adanya majalah Warta Pengawasan yang menyajikan berita-berita mengenai auditor internal. Usulan saya agar Majalah Warta Pengawasan edisi berikutnya menampilkan hal-hal yang bersifat teknis strategis pengawasan

Zaenal Idrus SH-Inspektur Kabupaten Lombok Utara

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas apresiasinya terhadap majalah Warta Pengawasan. Sebenarnya apa yang Bapak maksud sudah kami muat dalam edisi sebelumnya, seperti *Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP*. Namun demikian untuk ke depannya akan kami tambah porsinya.

Redaksi

Yth. Redaksi

Saya ucapkan terima kasih atas kiriman Majalah Warta Pengawasan. Kami sangat berharap agar Majalah Warta Pengawasan dapat secara rutin kami terima di lingkungan kerja kami.

Adi Susongko - Auditor pada Inspektorat Kota Lubuk Linggau

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Akan kami usahakan agar majalah Warta Pengawasan bisa menjumpai Saudara secara rutin. Tetapi, apabila tidak hadir, maka edisi e-magazine bisa diperoleh di laman www.bpkp.go.id

Redaksi

Yth. Redaksi

Saya ucapkan terima kasih atas kiriman Majalah Warta Pengawasan ke tempat kerja kami. Majalah Warta Pengawasan banyak berisikan tentang ilmu yang bermanfaat untuk kami di lapangan. Kalau saya boleh usul, untuk edisi berikutnya bisa dimuat Rubrik Kuis mengenai sepak terjang auditor. Terima kasih.

Haryono - Auditor pada PT Yodya Karya

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Akan kami usahakan agar majalah Warta Pengawasan bisa memuat rubrik yang seperti bapak inginkan

Redaksi

Yth. Redaksi

Saya ucapkan terima kasih atas kiriman Majalah Warta Pengawasan. Kalau boleh usul bagaimana agar Warta Pengawasan juga meliput pemda yang berhasil menerapkan *good governance*.

Bayu Meghantara - Auditor pada Inspektorat Kota Lubuk Linggau

Jawaban

Terima kasih kami atas atensi Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Dalam edisi terdahulu kami sudah memuat profil pemda yang memiliki keunggulan dalam beberapa halaman. Terima kasih.

Redaksi

Grand Design

Menuju APIP Level 3

Pada tahun 2004, *Public Sector Committee* (PSC) merekomendasikan kepada IIA untuk mengembangkan *Internal Audit Capability Model* (IACM) sebagai penguat tata kelola dan akuntabilitas audit internal pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa antara unit audit internal satu dengan unit audit internal lainnya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal praktek, proses, dan budaya manajemennya. PSC mengidentifikasi perlunya sebuah model universal yang dapat digunakan oleh audit internal untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dan pengembangan alat untuk menilai kemajuan mereka dan menentukan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan.

The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) menindaklanjutinya dengan melaksanakan proyek pengembangan IACM sehingga dapat digunakan secara global untuk mengembangkan internal audit pemerintah dengan memperkuat kapabilitasnya dan meningkatkan efektivitas.

Di Indonesia, penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang masih perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa.

Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi K/L/D serta mencegah dilakukannya tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Dengan menggunakan IACM, BPKP sampai dengan Desember 2014 melakukan *assessment* pada 474 APIP K/L/D dengan hasil 85,23% APIP masih berada pada Level-1, 14,56% berada pada Level-2, dan hanya 0,21% APIP yang berada pada Level-3. Masih banyaknya APIP yang berada pada *level 1* mengandung risiko bahwa APIP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya di bidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Kondisi ini tentu harus diperbaiki, sesuai dengan Arahan Presiden RI Joko Widodo dan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level 3, atau 85% APIP sudah berada di level 3.

Guna memenuhi target tersebut, BPKP telah menyiapkan *grand design* dan program percepatan penguatan kapabilitas APIP. *Grand design* tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bersama bagi seluruh APIP Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapabilitasnya dengan memuat 6 langkah strategi dan target-target peningkatan kapabilitas secara tahunan hingga tahun 2019.





2019 Kapabilitas APIP Berada Di Level-3

Kesungguhan pemerintah untuk mewujudkan visi reformasi birokrasi hingga terwujud pemerintahan kelas dunia, hampir berada pada ambang nyata setelah BPKP berhasil membangun sebuah “grand design” tentang peningkatan kapabilitas APIP dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional. Setidaknya, tahun 2019 kapabilitas APIP sudah berada pada level-3 sebagai motor utama menggerakkan visi itu.

Melalui seminar nasional yang diselenggarakan di kantor pusat BPKP Jakarta 13 Mei 2015, rasa optimis untuk meraih keberhasilan dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP tersebut makin terlihat melalui penjelasan kepala BPKP Ardan Adiperdana yang bertindak sebagai *keynote speaker* dalam perhelatan akbar yang diikuti Inspektur Utama Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas, Deputi Pengawasan Akuntabilitas Kementerian PAN RB, Irjen Kemendagri, para Irjen, inspektur utama/inspektur kementerian/Lembaga dan inspektur provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Semua pihak sepakat bahwa peningkatan kapabilitas APIP memiliki makna penting, karena peran APIP belakangan ini dinilai strategis dalam upaya pencapaian

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang berkualitas.

“Ini adalah ikhtiar kita bersama dalam mengawal akuntabilitas pembangunan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”, kata Ardan.

Dengan menyimak arahan Presiden pada Rakorwasnas Pengawasan Intern 13 Mei 2015 lalu, selama ini kita tidak ada

pilihan lain kecuali berupaya untuk meningkatkan kapabilitas APIP karena gambaran yang ada mencerminkan 85,23 persen masih berada pada level-1, 14,56 persen pada level-2 dan baru 0,21 persen berada di level-3.

Khusus menyangkut kapabilitas APIP, Ardan Adiperdana menyingkap kembali kehendak Presiden agar kapabilitas APIP dalam lima tahun ke depan ditargetkan mencapai 85 persen untuk *level-3* dan 1 persen untuk *level-1*, kemudian APIP diminta membuat peringatan dini sekaligus memberi solusi atas berbagai masalah yang ada bersamaan dengan perwujudan kapabilitas pengawasan intern pemerintah untuk terus ditingkatkan.

“Dalam RPJMN 2015-2019 sudah ditetapkan target peningkatan kapabilitas APIP mayoritas di *level-3* sudah harus tuntas tahun 2019”, tegas Ardan.

Unit APIP hendaknya memiliki kapabilitas agar dapat berperan efektif, khusus dalam memastikan bentuk ketaatan, peningkatan kinerja serta perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian intern dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanah pasal 11 PP 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

Kepala BPKP menyebut *grand design* sebagai arah peningkatan kapabilitas APIP dimaksud, memuat enam langkah strategi dan target secara tahunan hingga tahun 2019



mendatang. Keenam langkah strategi tersebut adalah:

1. Policy

Penyediaan kebijakan nasional dalam bentuk Peraturan Kepala BPKP. Kebijakan nasional tersebut diharapkan akan menjadi acuan bersama bagi seluruh APIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapabilitasnya.

2. Awareness

Peningkatan kesadaran untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia. Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah sebagai *stakeholders* APIP, serta pimpinan APIP sendiri. Mengingat, terdapat tiga variabel utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi di mana unit audit internal bernaung, dan lingkungan

sektor publik di suatu negara/pemerintahan.

3. Self Assessment

Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM). Mengingat IACM pada dasarnya merupakan *tools* yang digunakan APIP menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap area proses kunci (*key process areas*) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (*area of improvement*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. Dalam melakukan *self assessment* ini, BPKP menyediakan pedoman teknis *self assessment* yang didukung dengan aplikasi serta bantuan

Quality Assurance



quality assurance oleh BPKP.

4. Quality Assurance

Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP. Bantuan BPKP dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan *self assessment*, akan diberikan dalam bentuk *quality assurance* terhadap proses tersebut.

5. Self Improvement

Peningkatan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment* yang disertai penyediaan panduan praktis infrastruktur yang diperlukan pada Level-2 (*Infrastructure*) dan Level-3 (*Integrated*). Berdasarkan hasil *self assessment*, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (*area of improvement*) untuk menuju pada level kapabilitas yang lebih tinggi. *Area of improvement* tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun *action plan* dan selanjutnya APIP melaksanakan *action plan*

tersebut (dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan *outcome* dari suatu area proses kunci tersebut).

Selama proses *self improvement* berlangsung APIP yang bersangkutan akan melakukan *monitoring* perkembangan pelaksanaan *action plan* yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya BPKP melakukan *monitoring* terhadap perkembangan kapabilitas secara regional dan nasional.

6. e-Learning

Peningkatan kompetensi APIP melalui *e-Learning*, sebagai upaya



meningkatkan kompetensi SDM agar mampu melaksanakan pengembangan kapabilitas APIP (*ability to perform*), BPKP menyediakan diklat-diklat meliputi diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan diklat Teknis Substansi yang berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas APIP, yaitu pada *area compliance auditing*, dan kinerja, serta *area consulting services*, seperti peningkatan tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern. Termasuk pola penyediaan diklat teknis peningkatan kapabilitas bagi seluruh APIP.

Dengan penerapan *grand design* peningkatan kapabilitas APIP secara nasional, nantinya diharapkan memberikan *outcome* masing-masing APIP mampu memberikan keyakinan bahwa proses kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, mampu mencegah, menangkal dan mendeteksi tindakan pelanggaran terhadap ketentuan, termasuk mencegah dan menangkal terjadi korupsi. Kemudian APIP mampu menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomian suatu kegiatan dan APIP mampu memberikan konsultasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern bagi instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

(BO)



Awareness Peningkatan Kapabilitas APIP Melalui Forum Bakohumas

Dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah sebagai stakeholders APIP, serta pimpinan APIP sendiri merupakan hal yang sangat vital dalam terciptanya peran APIP yang efektif.

Seluruh pihak tersebut juga harus memahami bahwa untuk mencapai efektivitas peran tersebut diperlukan kapabilitas APIP yang baik. Terdapat tiga variabel utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi di mana unit audit internal bernaung, dan lingkungan sektor publik di suatu negara/pemerintahan. Untuk menanamkan pemahaman atas hal tersebut dan membangun *awareness*, BPKP dalam berbagai kesempatan telah melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya peningkatan kapabilitas APIP.

Sebagai salah satu upaya sosialisasi guna meningkatkan *awareness*

kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah terkait peningkatan kapabilitas APIP, BPKP menyelenggarakan Forum Bakohumas BPKP Tahun 2015 dengan tema “Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional” di Aula Gandhi Lt.2 Gedung Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka no.33 Jakarta pada Rabu (8/7). Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Henry Subiakto, Para Deputy Kepala BPKP, dan Sestama BPKP Meidyah Indreswari. Peserta forum adalah para pengelola kehumasan pada instansi pemerintah baik kementerian ataupun lembaga dan BUMN.

Kegiatan Forum Bakohumas

tersebut ditujukan untuk: pertama, menyosialisasikan tugas dan peran BPKP dalam pemerintahan, khususnya Peningkatan Kapabilitas APIP melalui inovasi layanan bisnis yang berbasis teknologi, serta peran BPKP dalam keterbukaan informasi publik; kedua, berbagi informasi mengenai pemanfaatan sosial media sebagai salah satu strategi bisnis BPKP untuk meningkatkan kinerja institusi dalam rangka membuka layanan publik.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam sambutannya mengatakan kapabilitas APIP harus terus ditingkatkan sebagai upaya melaksanakan RPJMN 2015-2019. Untuk itu BPKP bersama para APIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah



Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara

telah menyiapkan *grand design* penguatan kapabilitas APIP. *Grand design* ini digunakan sebagai acuan bersama bagi seluruh APIP dalam

meningkatkan kapabilitasnya.

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dalam *keynote speech*-nya bertema “Peran *Government Public Relations* (GPR) Mengomunikasikan *Agenda Setting* Pemerintah melalui Media Sosial” mengatakan media kanal komunikasi telah berkembang dari media cetak, media elektronik, media *online*, ke media sosial. Instansi pemerintah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut dengan mempunyai kanal media sosial.

Dengan media sosial, instansi pemerintah bisa *mem-follow*, merespon, maupun melempar *issue* dari maupun kepada publik. Respon terhadap isu menurut Rudiantara dibagi menjadi respon yang defensif dan ofensif. Respon yang ofensif inilah merupakan agenda *setting* yang dibentuk oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu instansi pemerintah harus memiliki media sosial untuk mengomunikasikan *agenda setting*-nya kepada publik.

Sosialisasi dalam rangka peningkatan *awareness* ini juga diamini oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Henry Subiakto dalam paparannya bertajuk “*Government Public Relations* di Era Digital”, menjelaskan tujuan *Government Public Relations* (GPR) adalah menyampaikan informasi lengkap tentang kebijakan pemerintah, menangkap berbagai isu yang berkembang di publik dan memberikan respon secara tepat, melakukan koordinasi komunikasi agar semua komponen pemerintah memiliki informasi yang cukup, dan membantu media dan publik memperoleh informasi yang benar dan lengkap.

Tim Komunikasi Presiden Andoko Darta dalam paparannya bertajuk “Optimalisasi Media Sosial untuk Komunikasi Publik” juga menjelaskan untuk mengomunikasikan upaya peningkatan kapabilitas APIP dapat dilakukan melalui media sosial ■

HJK/BO



Narasumber ki-ka: Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II pada Deputi Keuangan Daerah BPKP - Ernadhi Sudarmanto, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa - Henry Subiakto, Tim Komunikasi Presiden - Andoko Darta, Kepala Biro Hukum dan Humas - Triyono Haryanto



Penilaian Mandiri atau *Self Assessment* dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan strategi ketiga yang harus dilaksanakan oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemda setelah Penyediaan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP dan Peningkatan kesadaran untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia.

Penilaian ini mengacu kepada konsep *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental untuk pengawasan intern secara efektif yang telah memenuhi standar internasional. IACM adalah sebuah *tools* yang mengklasifikasikan kapabilitas pengawasan intern ke dalam 5 level yakni: level 1 *Initial*, level 2 *Infrastructure*, level 3 *Integrated*, level 4 *Managed*, dan level 5

Optimizing. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik kapabilitasnya.

Pada level 1 atau *Initial*, pada proses bisnis APIP tidak ada praktik yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan tergantung kepada kinerja individu, sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi. Level ini adalah level terendah pada penilaian IACM. Meningkat ke level 2 atau *Infrastructure*, pada tahap ini proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun

baru selaras sebagian dengan standar audit, dengan *outcome* mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Dari level 2 naik ke level 3 *Integrated*, APIP telah melakukan praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko

Untuk membantu APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/P) melakukan penilaian mandiri atau *Self Assessment*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Pusat Informasi Pengawasan BPKP telah mengembangkan sebuah aplikasi komputer buat para APIP K/L/P agar dapat mengerjakan penilaian mandiri tersebut dengan cepat dan efektif.

dan pengendalian intern. Di level 4 *Managed*, unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan *outcome* APIP mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Pada level terakhir yakni level 5 *Optimizing*, unit audit internal telah menjadi unit yang terus

belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan *outcome* APIP menjadi agen perubahan. Pada tiap-tiap levelnya (dari 1 sampai 5), IACM juga memiliki enam elemen yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.

Di bawah ini terdapat matriks

yang menyebutkan pemenuhan unsur-unsur IACM pada level 1 sampai level 3

Untuk membantu APIP kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L/P) melakukan penilaian mandiri atau *Self Assessment*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Pusat Informasi Pengawasan BPKP telah mengembangkan sebuah aplikasi komputer untuk para APIP K/L/P agar dapat mengerjakan penilaian mandiri tersebut dengan cepat dan efektif.

Setelah melakukan penilaian mandiri atau *self assessment*, tiga tahapan berikutnya yang harus dijalani APIP untuk peningkatan kapabilitasnya adalah proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment*, dan peningkatan kompetensi APIP melalui *e-Learning*.

Action Plan

Setelah APIP melakukan penilaian mandiri atau *self*

Matriks Model Kapabilitas APIP ke Level 3

Matriks Model Kapabilitas APIP ke Level 3						
	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola
Level 3- <i>Integrated</i>	Layanan Konsultasi Audit kinerja/program evaluasi	Membangun tim dan kompetensinya Pegawai yang berkualifikasi profesional Koordinasi tim	Kerangka kerja manajemen kualitas Perencanaan audit berbasis risiko	Pengukuran kinerja Informasi biaya Pelaporan manajemen APIP	Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan Komponen Manajemen Tim yang Integral	Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP Mekanisme pendanaan
Level 2- <i>Infrastructure</i>	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pem angku kepentingan	Anggaran operasional kegiatan APIP Perencanaan kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1- <i>Initial</i>	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional					

assessment kapabilitas APIP, dilakukan *self improvement* oleh unit APIP yang diimplementasikan dalam sebuah Rencana Tindak Perbaikan Mandiri atau *Action Plan Self Improvement*. Poin-poin dalam *action plan* tersebut haruslah mencakup perbaikan atas kelemahan dan kekurangan yang ditemukan dalam *self assessment* sebelumnya.

Sudah barang tentu langkah-langkah *action plan* harus pula disesuaikan dengan kemampuan unit APIP seperti kemampuan dari sisi penyediaan anggaran dan sebagainya. Dengan memperhatikan kemampuan tersebut maka langkah-langkah yang dibuat dapat diterapkan dengan baik/*applicable*.

Gambar Langkah Peningkatan Level Kapabilitas di bawah ini adalah tahapan unit APIP dalam meningkatkan level kapabilitasnya. Di dalamnya termasuk tahapan *action plan*.

Untuk meningkatkan level kapabilitas APIP, tidak terlepas dari masalah ketersediaan infrastruktur, oleh karenanya membangun infrastruktur merupakan hal yang penting dalam *action plan* ini. Infrastruktur dapat berupa penyediaan komputer dan *printer* mungkin juga penambahan kendaraan dinas untuk auditor untuk mempercepat mobilisasi serta peralatan lain termasuk pedoman audit, SOP, juklak/juknis bagi auditor dalam melakukan proses audit serta bagi pimpinan APIP dalam melakukan pengelolaan instansi APIP secara efektif.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kapabel dan profesional dari sisi jumlah dan kualitas juga mutlak dibutuhkan untuk peningkatan kapabilitas APIP. Oleh karena itu, *capacity building* terhadap SDM APIP harus selalu terus menerus dilakukan. BPKP

melalui Pusdiklatwas-nya telah menyediakan tempat untuk mendidik para auditor kementerian/lembaga dan pemda sehingga memiliki kecakapan dalam melakukan audit maupun konsultasi. Jenis diklat di pusdiklatwas BPKP dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu diklat sertifikasi auditor, dan diklat substansi. Segi kesejahteraan auditor pun layak untuk ditingkatkan agar auditor dapat bekerja dengan optimal dan produktif.

Action plan setelah dilaksanakan tentunya juga harus dilakukan pemantauan secara mandiri oleh unit APIP. Hasilnya akan dituangkan dalam sebuah laporan oleh unit APIP tersebut kepada pimpinan K/L/P selaku *shareholder* APIP (*self reporting*) oleh unit APIP tersebut. Namun sebelumnya, laporan tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh BPKP dalam tahapan *Quality Assurance*■

(HJK)





Quality Assurance, Tingkatkan Kualitas Self Assessment APIP

*"With realisation of one's own potential and self-confidence in one's ability,
one can build a better world."*

–Dalai Lama–

"How you spend your time defines who you are"

–Oprah Winfrey–

Terdapat dua kesamaan dalam dua kata inspiratif di atas. Pertama, keduanya merupakan kata mutiara yang berasal dari dua orang berpengaruh di dunia. Kedua, dua pernyataan dahsyat tersebut memiliki inti yang sama, yaitu tentang penilaian terhadap diri sendiri. Tentang bagaimana menilai secara mandiri kekuatan dan kelemahan diri sendiri, atau yang dikenal dengan istilah *self assessment*.

Self assessment tidak hanya dapat digunakan untuk menilai individu saja, melainkan dapat dilakukan untuk menilai organisasi. Hal tersebut diterapkan oleh BPKP dalam *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun. *Self assessment* dilakukan setelah

terdapat kebijakan dengan skala nasional terkait peningkatan kapabilitas APIP dan APIP telah memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait kapabilitas APIP melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh BPKP. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas APIP yang tercermin dari tingkat kapabilitasnya melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam *Internal Audit Capability Model* (IACM) dan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya sebagai dasar penyusunan rencana tindak (*action plan*) atas area yang masih memerlukan perbaikan (*area of improvement*) dalam upaya memantapkan level yang

ada maupun meningkatkan level kapabilitas yang ingin dicapai.

Untuk menghindarkan proses *self assessment* dari penilaian yang subjektif dari APIP itu sendiri dan memastikan penilaian yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan terkait penilaian mandiri, BPKP memberikan bantuan dalam bentuk penjaminan mutu atau *quality assurance*. Dalam konteks kapabilitas APIP menurut IACM, *quality assurance* (penjaminan mutu) didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka untuk meyakinkan apakah pelaksanaan evaluasi mandiri (*self assessment*) atas tingkat kapabilitas APIP telah sesuai dengan pedoman teknis evaluasi mandiri (*self assessment*). *Quality assurance* atas hasil evaluasi

....Untuk memastikan adanya kesamaan persepsi dalam melakukan kegiatan *quality assurance* atas hasil evaluasi mandiri tingkat kapabilitas APIP di seluruh Indonesia, maka BPKP menyusun pedoman kegiatan penjaminan mutu (*quality assurance*) atas pelaksanaan evaluasi mandiri tingkat kapabilitas APIP tersebut agar tercapai kualitas yang sama

mandiri atas tingkat kapabilitas APIP dilakukan dengan pendekatan IACM. Konsep IACM memberikan arahan bahwa suatu unit internal audit dapat berada pada suatu *level* tertentu jika seluruh persyaratan pada *level* tersebut terpenuhi.

Quality assurance atas hasil evaluasi mandiri APIP daerah dilakukan oleh Perwakilan BPKP, sedangkan *quality assurance* atas hasil evaluasi mandiri APIP Pusat evaluasinya dilakukan oleh Kedeputian terkait di BPKP Pusat. Untuk memastikan adanya kesamaan persepsi dalam melakukan kegiatan *quality assurance* atas hasil evaluasi mandiri tingkat kapabilitas APIP di seluruh Indonesia, maka BPKP menyusun pedoman kegiatan penjaminan mutu (*quality assurance*) atas pelaksanaan evaluasi mandiri tingkat kapabilitas APIP tersebut agar tercapai kualitas yang sama.

Siklus kegiatan *quality assurance* terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal kegiatan yaitu untuk menentukan target/sasaran APIP yang akan dilakukan

quality assurance, dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan.

Tahap pelaksanaan adalah melaksanakan proses *quality assurance* (penjaminan mutu) terhadap pengisian formulir isian pada kegiatan *self assessment* tingkat kapabilitas APIP. Pada tahap pelaksanaan ini, untuk meyakini

hasil evaluasi mandiri oleh APIP, level kapabilitas menurut tim *quality assurance* dan penjelasan perbedaannya, serta saran dan masukan atas pelaksanaan evaluasi mandiri tingkat kapabilitas APIP.

Laporan hasil pelaksanaan *quality assurance* atas kegiatan evaluasi mandiri oleh APIP daerah



hasil isian formulir pernyataan maka perlu dilakukan telaahan dokumen, observasi, wawancara dengan *stakeholder* internal dan eksternal APIP.

Kemudian, tahap pelaporan merupakan tahap akhir kegiatan *quality assurance* (penjaminan mutu) yaitu melaporkan secara tertulis hasil kegiatan yang antara lain berisi level kapabilitas APIP

disampaikan kepada Pimpinan Unit APIP dengan tembusan ke Kepala Daerah dan Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, sedangkan hasil *quality assurance* atas kegiatan evaluasi mandiri oleh APIP Pusat disampaikan kepada Pimpinan Unit APIP dengan tembusan Kepala BPKP■

(BO)

Masukan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP

Dalam Laporan Bank Dunia pada Tahun 2011, terkait Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) terdapat 31 indikator, beberapa poin indikator di antaranya manajemen pendapatan, klasifikasi anggaran, kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran, proses penganggaran, akses publik atas data fiskal, cakupan, sifat, dan tindak lanjut eksternal audit, dan efektivitas internal audit.

Catatan dalam salah satu indikator tersebut adalah efektivitas internal audit mendapat penilaian 'D+', sedangkan indikator lainnya mendapat penilaian dikisaran 'B+' sampai dengan 'A'. Perbedaan ini menunjukkan perlunya perhatian khusus pada efektivitas internal audit.

Kondisi di atas disampaikan oleh Inspektur Utama Bappenas Slamet Soedarsono pada acara Diskusi Panel dalam Seminar Nasional *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP yang diselenggarakan di Aula Gandhi Kantor BPKP Jalan Pramuka No.33 Jakarta. (15/6)

Slamet menjelaskan beberapa penyebab nilai 'D+' pada efektivitas internal audit, yang ternyata selaras dengan hasil *assessment* yang dilakukan oleh BPKP menggunakan IACM dengan hasil lebih dari 85% APIP masih berada di level 1, atau level terbawah. Beberapa penyebab hal tersebut antara lain: pertama, fokus audit masih tentang akurasi

dan kepatuhan. Kedua, rencana audit (*audit plan*) tidak berdasarkan prioritas organisasi kementerian/ lembaga/daerah/instansi. Ketiga, kualitas audit bergantung pada kualitas auditornya, kualitas individunya.

Terkait IACM, Inspektur Utama Bappenas tersebut menyampaikan bahwa terdapat peluang dan tantangan dalam penerapan IACM sebagai *tools* penilaian kapabilitas APIP di Indonesia, antara lain:

Peluang (Opportunity)

1. Pedoman penyusunan rencana strategis APIP,
2. Bahan bagi manajemen untuk

mengevaluasi APIP dan menentukan aktivitas APIP yang memberi nilai tambah (*value added*) bagi organisasi,

3. IACM sebagai *benchmark* APIP antar kementerian/ lembaga/ daerah/ instansi.

Tantangan (Threat)

1. Bersifat *self-assessment*, tergantung pada akurasi dan obyektivitas informasi
2. *Time-Consuming dan Costly*, terutama bagi organisasi kecil.

Terkait penyempurnaan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP yang tengah disusun oleh BPKP, Slamet memberikan



“resources SDM APIP dikelola oleh BPKP atas keseluruhan APIP K/L dan Pemda karena BPKP memiliki data yang lengkap atas kondisi APIP secara nasional.”

masukannya perlunya dilakukan penilaian atas input, proses, dan *output* pada satu organisasi untuk mendapatkan gambaran dan jawaban yang komprehensif atas efektivitas internal audit masing-masing.

“Resources SDM APIP dikelola oleh BPKP atas keseluruhan APIP K/L dan Pemda karena BPKP memiliki data yang lengkap atas kondisi APIP secara nasional.” tambah Slamet mengakhiri pemaparannya.

Dalam sesi yang sama, Asisten Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan dan RB Didid Noordiatmoko menyampaikan tentang arah kebijakan KemenPAN dan RB dalam meningkatkan kapabilitas APIP. Arah kebijakan tersebut dibagi dalam dua tahap, yaitu jangka pendek dan

menengah. Pada arah kebijakan jangka pendek, KemenPAN dan RB sedang menyiapkan Instruksi Presiden tentang Revitalisasi Peran dan Fungsi APIP. Sedangkan jangka menengah, KemenPAN dan RB menyiapkan rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah. “Dengan dua hal tersebut, diharapkan peran APIP dapat lebih optimal.” Ujar Didid.

Didid juga menambahkan bahwa untuk mencapai birokrasi kelas dunia tahun 2025, maka dibutuhkan APIP yang juga berkelas dunia, keduanya harus dicapai secara bersamaan.

Panelis terakhir, Inspektur Wilayah I Itjen Kemendagri Nugroho menekankan pada perubahan paradigma APIP dari pola lama menjadi pola yg baru. Pola lamanya terlalu terfokus pada kepatuhan dan ketaatan menjadi pola

baru yaitu berfokus pada dengan integrasi tujuan entitas.

“APIP memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.” Tegas Nugroho.

Peningkatan kapabilitas APIP memerlukan auditor yang handal dan kompeten dari segi kualitas dan mencukupi dari segi kuantitas sebagai ujung tombak APIP dalam melaksanakan audit intern di lingkungannya. Sebagaimana arahan MenPAN dan RB Yudi Crisnandi pada acara Rakorwasnas Intern Pemerintah (13/5), Yudi mengatakan auditor yang ada sekarang sebanyak 8.000 orang sedangkan kebutuhan auditor yang ideal sebanyak 32.859 untuk seluruh APIP di K/L/P■

(BO)



dari ki-ka: Inspektur Wilayah I Itjen Kemendagri - Nugroho, Inspektur Utama Bappenas - Slamet Soedarsono, Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia, Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan dan RB Didid Noordiatmoko

Sekilas Penilaian *Level* Kapabilitas dengan *Tools* IACM di BPKP



Penilaian kapabilitas APIP di Indonesia dengan mengacu ke *Internal Audit Capability Model* (IACM) yaitu model yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (The IIA) merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh BPKP sebagai bentuk kontribusi nyata BPKP memperkuat APIP di Indonesia.

Sebelumnya, BPKP telah melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) kapabilitasnya yaitu berada pada level 3 dan hasil penilaian mandiri itu telah divalidasi langsung oleh ketua Tim Peneliti sekaligus penulis konsep IACM yaitu Elizabeth Macrae yang disponsori oleh Bank Dunia (*World Bank*) sebagai bentuk *Quality Assurance*.

Metodologi yang digunakan oleh Elizabeth Macrae, yang akrab dipanggil Libby, dalam melakukan validasi atas hasil penilaian mandiri oleh BPKP adalah dengan menggunakan lembar kuesioner, reвью dokumen, diskusi grup (*focus group*

discussion) dan wawancara terhadap *stakeholder* BPKP baik internal maupun eksternal.

Responden dari survei adalah jajaran pimpinan dan Auditor di BPKP. Diskusi grup dilakukan dua kali yaitu dengan beberapa kepala perwakilan BPKP melalui *video conference* dan grup Auditor BPKP.

Wawancara ke *stakeholder* internal dilakukan terhadap jajaran pimpinan BPKP yaitu Kepala BPKP, para pejabat eselon 1 di BPKP, dan beberapa pejabat eselon 2. Adapun wawancara terhadap *stakeholder* eksternal BPKP dilakukan terhadap *stakeholder* kunci BPKP yaitu BPK, KPK, Kemendagri, Kemenkeu, dan Sekretariat Negara.

Metodologi yang digunakan oleh Libby dalam melakukan validasi lebih menekankan kepada validasi terhadap nilai tambah atau *outcome* yang dirasakan oleh *stakeholder* BPKP atas peran dan layanan yang diberikan BPKP kepada *stakeholder*-nya yaitu dengan melakukan wawan-

cara ke *stakeholder* eksternal BPKP yang utama seperti disebutkan di atas.

Selain meyakinkan bahwa BPKP sebagai salah satu auditor internal pemerintah sudah memberi nilai tambah bagi para *stakeholder*-nya terutama Presiden RI, Libby juga menanyakan tentang kualitas SDM BPKP menurut persepsi para *stakeholder* serta kerjasama dan koordinasi BPKP dengan lembaga pengawasan lainnya seperti BPK dan KPK serta APIP lain.

Pendekatan Libby agak berbeda dengan metodologi yang dikembangkan oleh BPKP dimana dengan berbagai keterbatasan waktu dan tenaga maka validasi yang dilakukan oleh BPKP lebih banyak menekankan kepada reвью dokumen dan pembuktian nilai tambah atau *outcome* APIP belum sedalam seperti yang dilakukan oleh Libby. Namun, dengan dinilai langsung oleh peneliti IACM mendorong BPKP untuk melakukan pembaharuan di BPKP antara lain pendekatan penilaian IACM.

Kapabilitas *level* 3 memang tidak mudah didapatkan tapi bisa dicapai asalkan APIP memahami konsep IACM tersebut dan memiliki komitmen dan kemampuan untuk melakukan perbaikan dengan melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian yang telah dicapai■

Suyarsih Fifi Herwati

Heritage of Culture: Profession That Brings Value



dari ki-ka: Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia, Manager Risk & Assurance at Te Puni Kōkiri, Ministry of Maori Development Newzealand - Shagen Ganazon, Moderator - Hari Setianto, Senior Vice President CAE, AIG Japan - Naohiro Mouri

Institute of Internal Auditors atau IIA adalah sebuah organisasi yang berbasis di Amerika Serikat, yang didirikan untuk kemajuan dan pengembangan kompetensi serta profesi audit internal di dunia. IIA mempunyai lebih dari 170.000 anggota di 165 negara, dan sertifikasi-sertifikasi profesi yang dikeluarkannya sudah menjadi standar global, di antaranya adalah CIA (*Certified Internal Auditor*) yang menjadi rujukan praktisi dan professional bidang audit internal. Selain itu ada pula sertifikasi CCSA (*Certification in Control Self Assessment*) bagi para manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan CRMA (*Certification in Risk Management Assurance*) bagi para auditor internal yang bertanggung jawab terhadap proses pemastian efektivitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi.

Beberapa waktu berselang IIA Chapter Indonesia melaksanakan

acara *National Conference Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia* 2015 selama 2 hari pada Rabu dan Kamis 19-20 Agustus 2015 di Ballroom Hotel Tentrem Jogjakarta. Konferensi diikuti oleh para auditor internal dari perusahaan maupun organisasi sektor publik, inspektur dari berbagai kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, kepala satuan Audit Internal dan auditor dari BUMN/ BUMD/ Perusahaan Terbuka/ Perusahaan Swasta lainnya, Direksi, Komisaris, dan Komite Audit BUMN BUMD/ Perusahaan Terbuka/ Perusahaan Swasta lainnya, serta akademisi dan para konsultan profesional termasuk delegasi dari beberapa afiliasi IIA di luar negeri.

Tema utama Konferensi Nasional 2015 adalah "*Heritage of Culture: Profession That Brings Value*". Melalui tema ini, IIA Indonesia hendak mengangkat nilai-nilai warisan budaya Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai fondasi dan modal utama bagi auditor internal

dalam menjalankan perannya guna memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang ada, termasuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pasar bebas ASEAN dan memenuhi harapan dari Presiden Republik Indonesia tentang perlunya peningkatan fungsi pengawasan internal di organisasi pemerintahan.

Mewakili Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia melakukan pemaparan dengan topic "*The Enhancement of Government Internal Auditor's Capability*". Dadang menjelaskan untuk meningkatkan kapabilitas internal auditor pemerintah yang dikenal juga sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP telah membuat strategi dengan melakukan 6 langkah, yaitu: Penyediaan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP, Peningkatan kesadaran memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia, Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, menggunakan *Internal Auditor Capability Model (IACM)*, Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP, Peningkatan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self*



Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan - Ilya Avianti

assessment, dan Peningkatan kompetensi APIP melalui *e-Learning*.

Ilya Avianti, Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada paparannya yang bertajuk “FSA Integrity Strengthening Year:

Role of Internal Audit in Combined Assurance”, menjelaskan konsep *Combined Assurance*. Menurut Ilya, *Combined Assurance* (CA) adalah proses yang dilaksanakan oleh seluruh fungsi asuransi secara sinergis, melalui pendekatan yang sistematis dan menyeluruh (*combined*) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses *governance*, manajemen risiko, kontrol internal, pengendalian kualitas, dan kepatuhan (*compliance*) dalam rangka memastikan pencapaian tujuan organisasi.

Ilya menjelaskan melalui *combined assurance*, proses pencapaian tujuan organisasi akan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Biaya asuransi akan dapat ditekan, sumber daya akan lebih efektif dan efisien penggunaannya, serta tentunya transparansi dan visibilitas seluruh proses bisnis dapat lebih meningkat



Wakil Menteri Keuangan - Mardiasmo

proses pemantauannya.

Ilya memvisualisasikan model *combined assurance* dengan berlian. Di bawah ini terdapat gambar berlian yang melambangkan prinsip dasar CA, komponen CA, proses CA, dan *Outcome*.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo pada paparannya menjelaskan perubahan paradigma internal auditor dari paradigma dasar *watchdog*, berubah ke paradigma konsultan, lalu kepada paradigma katalis. Paradigma *watchdog* menekankan pada *post activities*, *paradigm* konsultan tidak hanya *post activities* tapi juga pada *current activities*, sedangkan paradigma katalis selain *post* dan *current activities* juga menjangkau *future activities*.

Paradigma *watchdog* lebih bersifat memerangi *fraud*/penyimpangan, *waste*/pemborosan, *abuse*, dan korupsi. Paradigm konsultan bersifat *assurance* dan konsultansi, yang menekankan tidak hanya pada keuangan tapi juga pada *performance*/kinerja. Paradigma katalis mendukung manajemen untuk lebih meningkatkan kinerja manajemen.



Audit Division Head PT Astra International Tbk Suryaningrum

Three Lines of Defense

Narasum berlain yang menjadi pembicara pada acara konferensi ini yaitu *Audit Division Head* PT Astra International Tbk Suryaningrum. Suryaningrum memaparkan konsep *three lines of defense* dalam suatu organisasi serta penerapannya di PT Astra International. Menurut Suryaningrum pertahanan pertama untuk menghadapi *error* dan *irregularities* dalam organisasi adalah bisnis unit, pertahanan kedua adalah fungsi manajemen risiko organisasi, dan pertahanan ketiga yaitu internal audit organisasi.

Pertahanan pertama pada manajemen operasional bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan *control* manajerial dan supervisor pada bisnis unit. Pertahanan kedua bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memonitor operasi pada pertahanan pertama serta proses implementasinya, sedangkan pertahanan ketiga bertanggung jawab untuk menyediakan *assurance* secara komprehensif dan efektifitas pertahanan pertama dan kedua.

(HJK)



Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara - Gatot Darmasto

Salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah pergeseran pendekatan penganggaran, dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis ini, penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Dibentuknya Badan Layanan Umum, di daerah disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan upaya dari pemerintah untuk mendorong

satuan kerja pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Sejak ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 yang lalu, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah mengubah pengelolaan RSUD menjadi BLUD di daerah masing-masing.

Deputi Kepala BPKP Bidang

Akuntan Negara Gatot Darmasto dalam sambutannya sekaligus membuka acara *Workshop* dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta (16/6) menjelaskan bahwa saat ini RSUD di seluruh Indonesia berjumlah 643 RSUD, yang sudah BLUD berjumlah 333, atau sekitar 51,78%. “Dari yang sudah BLUD tersebut, 321 RSUD sudah diasistensi oleh BPKP.” ungkap Gatot.

Seharusnya sesuai dengan pasal 64 ayat 1 UU No.44/2009 tersebut seluruh rumah sakit yang sudah ada harus menyesuaikan pengelolaannya menjadi BLUD paling lambat dalam jangka waktu dua tahun setelah UU tersebut diundangkan.

Gatot menekankan bahwa diluncurkannya SIA BLUD ini merupakan upaya BPKP untuk bisa lebih berkontribusi dalam suksesnya pengelolaan keuangan BLUD dan kinerja yang dihasilkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Heru Budihartono dalam acara yang sama menekankan bahwa seharusnya tidak hanya nama berubah, melainkan harus efisien dan produktif.

“Kami mengharapkan adanya pencerahan dalam pengelolaan keuangan BLUD” harap Heru.

Sejalan dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, BPKP yang telah secara aktif melakukan pengembangan dan pelatihan kemampuan manajemen

maupun kemampuan teknis di bidang manajemen baik sektor bisnis maupun sektor publik (*New Public Management*) juga melakukan pengembangan asistensi bagi satuan kerja perangkat pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan PPK-BLUD dan tentunya dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

Salah satu masalah yang masih membelenggu pengelola BLUD adalah dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangannya dalam bentuk laporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) selaku satuan kerja. Menjawab permasalahan tersebut, BPKP melalui Deputy Akuntan Negara telah menyusun sistem yang terkomputerisasi yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan RSUP, RSUD, dan Puskesmas yang telah berstatus BLU penuh atau bertahap. Pertimbangan dibangunnya SIA

ini adalah merujuk pada ketentuan BLU yang diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) selaku satuan kerja. SIA inilah yang dapat mengintegrasikan kedua standar tersebut untuk memudahkan pengelola keuangan BLU. Terlebih, masih banyaknya BLU yang belum memiliki personil yang kompeten di bidang akuntansi. Dengan aplikasi tersebut, akan memudahkan pengelola keuangan BLUD dalam melaksanakan tugasnya.

“SIA BLUD diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja pengelolaan BLUD, aplikasi ini dapat diperoleh dan digunakan seluruh BLUD baik Puskesmas maupun RSUD secara gratis” tegas Direktur Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Deputy Akuntan Negara I Nyoman Sardiana■

(BO)





Deputi Perekonomian BPKP - Nurdin, memberikan sambutan

Capability review, merupakan model revidu yang pertama kali dikembangkan oleh UK pada tahun 2005. Model tersebut bahkan telah diadopsi oleh beberapa negara common wealth, diantaranya New Zealand, Canada, dan Australia. Model ini merupakan revidu atas kapabilitas organisasi yang berorientasi masa depan guna pencapaian tujuan dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Selain untuk membantu organisasi mewujudkan tuntutan pelayanan publik yang semakin berkualitas, instrumen ini juga digunakan untuk memastikan bahwa organisasi pemerintah telah memiliki perangkat yang dapat mengembangkan dan melaksanakan strategi organisasi,

dan untuk mengidentifikasi titik-titik penting guna memastikan *delivery* pada masa yang akan datang.

Capability review yang digunakan oleh BPKP merupakan model yang dikembangkan oleh pemerintah Australia sejak tahun 2011. Model *Capability review* tersebut fokus pada penilaian atas tiga pilar, yaitu *leadership*, *strategy*, dan *delivery*. Proses pelaksanaan dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui analisis dokumen, *workshop*, wawancara dengan pejabat dan para *external stakeholders*.

“Analisis yang dilakukan diharapkan dapat mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan atau diperbaiki untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa yang akan datang,”

ungkap Nurdin, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, dalam sambutannya mewakili Kepala BPKP dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama *Piloting* Revidu Kapabilitas antara Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan BPKP, yang bertempat di Balai Patriot Kota Bekasi (3/8).

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Hamonangan Simarmata, yang mewakili BPKP dalam menandatangani MoU. Sedangkan pihak Pemerintah Kota Bekasi yang menandatangani MoU adalah Rahmat Effendi, Walikota Bekasi. Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta

stakeholders dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang menjadi uji peetik dari pelaksanaan reviu. .

Kegiatan MoU yang merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi secara nasional ini menjadi tonggak komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan layanan publik. “Kami bangga Kota Bekasi ditetapkan sebagai *Piloting Capability Review*. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi mendekati harapan para *stakeholder*,” ujar Rahmat Effendi. Ia juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk turut mendorong terlaksananya kegiatan ini melalui dukungan informasi dan data yang lengkap.

Piloting Capability Review telah dilakukan oleh *Tim Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional bersama-sama dengan BPKP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013),



Inspektur Kota Bekasi - Cucu Much. Syamsudin, Wakil Walikota Bekasi - H. Ahmad Syaikh, Direktur Pengawasan Badan Usaha, Jasa Konstruksi dan Perdagangan Deputy Akuntan Negara - Bambang Utoyo, Perwakilan dari pihak APSC - Sherryn Bellis

Kementerian PAN dan RB (2014), dan BNP2TKI (2014). Selain itu, keberhasilan kegiatan tersebut terjadi karena adanya dukungan dari *Australian Public Service Commission* (APSC). Pemerintah Kota Bekasi merupakan pemerintah daerah pertama yang di-*piloting*. “Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk bersama-sama

melaksanakan *piloting capability review* khususnya di lingkungan pemerintah daerah dan berharap hasil *reeviu* kapabilitas dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan pelayanan kepada para *stakeholder*,” ujar Nurdin.

Perwakilan dari pihak APSC Sherryn Bellis dalam kesempatan yang sama mengingatkan bahwa *Capability review* bukanlah jenis audit atau evaluasi kinerja atas *outcome* program. *Capability review* merupakan penilaian independen, *forward looking*, serta reviu instansi secara keseluruhan atas kemampuan yang dimiliki organisasi untuk meraih target yang telah ditetapkan. “Reviu ini didesain dengan melibatkan instansi sehingga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas kegiatan operasional tersebut secara khusus dalam *mendeliver* pelayanan publik dari instansi yang direviu,” pungkash Sherryn■



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat - Hamonangan Simarmata (kiri) dan Walikota Bekasi - Rahmat Effendi

(DW/BO)



Oleh: Nasarudin

Rendahnya serapan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya ditengarai disebabkan oleh kekhawatiran sebagian pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan, khususnya mengenai penggunaan anggaran pembangunan. Agar hal tersebut tidak berlarut-larut, DPR bersama pemerintah menerbitkan produk undang-undang yang dapat melindungi pejabat pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang anggaran. Diputuskan, pejabat pemerintah dapat melakukan diskresi kebijakan sepanjang memiliki nilai guna dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Pada dasarnya hal ini bertolak pada banyaknya pejabat pusat dan daerah yang menjadi tersangka maupun terdakwa tindak pidana korupsi. Contohnya, penyimpangan

pengadaan barang jasa, penyimpanan dana APBN, APBD, *mark up*, perjalanan dinas fiktif. Tentunya fenomena tersebut identik dengan pernyataan Lord Acton yang menyebutkan “*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”, artinya kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula. Semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula potensi melakukan korupsi. Dalil tersebut bertumpu pada penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Unsur penyalahgunaan kewenangan sendiri diatur dalam beragam aturan hukum publik, antara lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam Perspektif Undang-Undang Tipikor

Dalam Pasal 3 UU Tipikor diatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 diatas, maka akan ditemui beberapa unsur seperti: menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan; dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait implementasi unsur-unsur Pasal 3 dalam delik pidana tentang “unsur penyalahgunaan wewenang dan atau jabatan”, dari aspek tekstual Undang-Undang Tipikor tidak memuat secara jelas rumusan atau parameter “penyalahgunaan wewenang”. Pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut Prof. DR.Indriyanto Senoadji, SH. dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negera adalah mempergunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Bahwa selain itu termasuk juga penyalahgunaan kewenangan apabila tindakannya tersebut melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan.

Pengertian menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan,

Tindak pidana korupsi dimaknai sebagai bentuk dari terjadinya dua unsur hukum secara bersama-sama. Dua unsur tersebut adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya.

Tindak pidana korupsi dimaknai sebagai bentuk dari terjadinya dua unsur hukum secara bersama-sama. Dua unsur tersebut adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam Perspektif Undang-Undang Peratun

Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu perubahan terpenting dalam sistem hukum Indonesia. Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Timbulnya kerugian bagi individu/badan hukum perdata akibat dikeluarkannya Keputusan TUN menyebabkan timbulnya sengketa administrasi negara. Sebelum UU Peratun diubah khususnya pasal 53 mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan antara lain KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan Keputusan TUN telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, dan Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan TUN

setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Setelah perubahan melalui ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang alasan mengajukan gugatan mengalami perubahan yaitu sebagai berikut Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

terhadap penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat administrasi pemerintahan selain yang dilakukan oleh lembaga peradilan administrasi Pengadilan TUN, dapat juga dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Pemerintah sebenarnya telah membentuk lembaga pengawasan intern melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

Merujuk UU Adpem Nomor 30 Tahun 2014, dalam Pasal 20 dijelaskan secara rinci bahwa hasil pengawasan APIP terbagi dalam tiga besar: tidak terdapat kesalahan; terdapat kesalahan administratif; atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Kesalahan administratif ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan tidak terdapat penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintahan. Terakhir, jika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara bukan karena adanya penyalahgunaan wewenang, maka kerugian keuangan negara dibebankan kepada pejabat pemerintah.

Tentunya dalam melakukan pengawasan sebagaimana diamanahkan oleh UU Adpem tersebut, APIP khususnya BPKP membutuhkan pengaturan lebih lanjut atas UU Adpem yang mengatur mengenai pedoman hal-hal apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan yang tidak menimbulkan kerugian keuangan negara serta pelanggaran administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau tanpa adanya penyalahgunaan wewenang.



Dalam Perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Terbitnya UU Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014 telah menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi hukum materiil dari sistem peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu UU Adpem juga telah menguatkan dan memperluas Kompetensi Peradilan TUN. Pengawasan

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Lembaga pengawas intern yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas BPKP, inspektorat jenderal, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Selanjutnya, Pasal 21 mengatur mekanisme eksternal dengan memberikan kesempatan kepada badan/pejabat pemerintahan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan TUN untuk menguji dan menilai apakah keputusan atau tindakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Terhadap putusan Pengadilan TUN tersebut dapat diajukan banding melalui Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan yang bersifat *final* dan banding.

Pada praktiknya, menurut hemat penulis, penerapan ketentuan pasal 21 tersebut, dapat menuai beberapa permasalahan serius, seperti:

- apakah mekanisme pengawasan keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dilakukan secara bersama-sama baik melalui mekanisme pengawasan internal APIP dan mekanisme pengawasan Pengadilan TUN ataukah menggunakan mekanisme berjenjang dengan mendahulukan mekanisme pengawasan internal APIP, yang kemudian atas hasil pengawasan APIP tersebut, badan/pejabat TUN menggunakan mekanisme pengawasan Pengadilan TUN?
- bagaimanakah perlakuan terhadap hasil pengawasan APIP apabila terdapat perbedaan dengan putusan pengadilan TUN?
- bagaimanakah mekanisme teknis pengaturan pengajuan permohonan pengujian penyalahgunaan kewenangan yang diajukan kepada Pengadilan

TUN?

- bagaimanakah mekanisme proses pemeriksaan pengujian penyalahgunaan kewenangan tersebut, apakah Majelis Hakim menggunakan pemeriksaan *contradictoir* yang membutuhkan kehadiran kedua belah pihak dan pembuktian pada masing-masing pihak atau menggunakan pemeriksaan *deklaratoir* yang mana majelis hakim hanya memutus mengenai hal yang diminta oleh pemohon?

Pertanyaan tersebut di atas tentunya menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Adpem dan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Dalam Perspektif UU Pemda

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil daerah nampaknya sejalan dengan ketentuan dalam UU Adpem dimana APIP berperan sebagai pendeteksi awal adanya penyimpangan yang dilakukan aparatur sipil.

Pasal 385 UU Pemda telah mengatur mengenai mekanisme pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Apabila APIP mendapatkan pengaduan dari masyarakat, maka APIP wajib melakukan pemerik-

saan. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses tindak lanjut diserahkan kepada APIP. Namun apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga berlaku demikian terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada APH.

Ketentuan tersebut memang merupakan hal baru yang dijalani oleh APIP, sehingga banyak ASN di daerah menanyakan kepada BPKP mengenai pelaksanaan hal tersebut. Sehingga seyogyanya pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan lebih lanjut atas ketentuan UU tersebut agar kedua institusi baik institusi pengawasan maupun institusi penegakan hukum dapat berjalan selaras dalam menjalankan ketentuan UU tersebut.

Penutup

Terlepas dari ketentuan penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam beragam hukum publik. Hadirnya UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah telah memberi kesempatan sekaligus mengamatkan kepada APIP untuk turut aktif mengawal dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah serta pembangunan nasional.

*Penulis adalah Penelaah Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP



**Kepala Pusat Pembinaan JFA
BPKP
Sri Penny Ratnasari**



**Plt. Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Slamet Hariadi**

Pertanyaan

Selamat sore..

Dapatkah angka kredit pengembangan profesi yang diperoleh dari diklat atau memperoleh gelar profesi dilaporkan pada semester berikutnya?

Misal: memperoleh sertifikat profesi CPA dan memperoleh sertifikat auditor madya pada semester I, namun dilaporkan pada semester II?

**Terima Kasih
Heru Prahara,**

**Perwakilan BPKP Prov. DKI 2 Serang, Provinsi
Banten**

Jawaban

Yth Saudara Farli di Lampung

Mohon maaf, contoh soal ujian auditor muda tidak dapat diberikan

Selanjutnya untuk tanya jawab masalah kediklatan sertifikasi silahkan join di *facebook* alamat: [HYPERLINK "http://www.facebook.com/groups/tspdpusbinjfa"](http://www.facebook.com/groups/tspdpusbinjfa) www.facebook.com/groups/tspdpusbinjfa.

Salam,

Kapusbin JFA

Jawaban:

Yth Saudara Heru Prahara

Sesuai Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor SE-352/D/JF.2011 tanggal 3 Agustus 2011 butir 2: Kegiatan yang tertinggal atau tidak diajukan dalam DUPAK yang telah dinilai pada periode sebelumnya maka kegiatan tersebut tidak dapat dinilai, kecuali untuk kegiatan penunjang

**Salam,
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth Kapusbin JFA

Apakah keikutsertaan seminar tanpa dilengkapi dengan surat undangan untuk mengikuti seminar dari penyelenggara dan tanpa dilengkapi dengan sertifikat keikutsertaan dapat diberikan/diakui angka kreditnya ?

Terima Kasih atas Jawabannya.

**Ridhata
Inspektorat Provinsi Bali**

Jawaban

Keikutsertaan dalam seminar dapat dinilai sebagai penambah unsur penunjang pengawasan yang berhubungan dengan tugas pengawasan dan dilengkapi surat tugas dari pimpinan unit APIP/ inspektur serta sertifikat tanda bukti keikutsertaan/ surat keterangan dari penyelenggara seminar.

Salam,

Kapusbin JFA

Pertanyaan

Yth Kapusbin JFA

Saya Farli, saya berusaha mencari contoh soal ujian auditor ketua tim, tapi kok tidak ada di web ini ya. Mohon bantuan link nya. Terima kasih

**Febrianto Saputra
Badan Pengawas Daerah Kota Sabang, Nangroe
Aceh Darussalam**

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Mbak Penny dan Mas Slamet. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi **Warta Pengawasan**

Sukardi Rinakit: “Saya Bukan Jubir Presiden”



Penampilannya cukup santai dan jauh dari kesan formil. Hal ini membuat Sukardi Rinakit terlihat sedikit berbeda dibandingkan pembicara lainnya saat tampil pada Forum Tematis Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang digelar di Hotel Novotel, Palembang (09/06). Salah satu anggota Tim Komunikasi Presiden ini banyak bercerita tentang tugasnya menyuplai berita terkini dan isu strategis harian kepada Presiden Jokowi.

Sukardi juga menjadi tokoh kunci saat Presiden Jokowi keliru menyebutkan tempat kelahiran Presiden Sukarno. Maklum, beliau adalah penulis naskah pidato Jokowi ketika acara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Blitar (01/06). Menariknya, sebelum berita “salah tempat lahir” tersebut menjadi bulan-bulanan media, dengan sigap pria kelahiran Madiun 52 tahun yang lalu itu mengambil alih tanggung jawab dan sepenuhnya mengakui kesalahannya. “Pelajaran yang ingin saya sampaikan, kita harus siap untuk memikul tanggung jawab demi martabat institusi,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelum bergabung dengan Staf Kepresidenan, mantan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi *Syndicate* (SSS) ini memang menjadi *ghost writer* pidato Menteri Dalam Negeri dan analis politik Menteri Pertahanan. Tak heran, pengalamannya tersebut menghantarkan dirinya masuk dalam “lingkar istana”.

Terkait komunikasi publik, ada suatu hal penting yang coba diluruskan oleh Sukardi. Menurut Doktor politik lulusan *Political Science*, National University of Singapore itu, jabatan yang disandanginya saat ini bukanlah merangkap sebagai Juru Bicara Presiden. “Tugas kami adalah menerjemahkan gagasan presiden dan menuangkannya dalam naskah pidato,” pungkasnya ■

(mil)

Arsyadjuliandi Rachman, demikianlah nama lengkap pria berusia 54 tahun yang akrab disapa dengan panggilan Andi, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau sejak 26 September 2014 lalu. Belum lama berselang, awak media Majalah Warta Pengawasan berkesempatan melakukan wawancara dengan Andi disela-sela kesibukannya menjalankan roda pemerintahan Provinsi Riau.

Sebelum menjabat Plt Gubernur Riau, lelaki yang meraih gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Oklahoma City University- Amerika Serikat ini selain sebagai pengusaha juga aktif di panggung politik. Selama bergelut di dunia usaha, Andi memimpin berbagai organisasi kewirausahaan, seperti menjadi Ketua Hiswana Migas Riau, Ketua Hipmi Riau, dan Ketua Kadin Riau. Prestasinya yang cukup gemilang, telah mengantarkannya sebagai wakil ketua Kadin Indonesia pada tahun 2009. Di panggung politik, Partai Golkar tempatnya bernaung mempercayakan kepada dirinya sebagai anggota DPR RI periode 2009 – 2014.

Melalui partai berlambang pohon beringin ini pulalah dirinya maju pada Pemilu 2013 dan terpilih menjadi Wakil Gubernur Riau periode 2013 – 2018.

Terkait dengan komitmennya dalam meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Andi mengatakan akan terus mendorong kinerja dan kapabilitas Inspektorat agar meningkat. Andi berujar untuk mencapai itu, Pemerintah Provinsi Riau akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPKP melalui diklat dan *joint audit*. Selain itu juga, APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan sebesar Rp700 juta untuk diklat auditor, bahkan dalam usulan APBD-P 2015 akan ditambah lagi sekitar Rp400 juta.

Dalam tahun 2015 ini, untuk memperkuat Inspektorat, Pemerintah Provinsi Riau akan mengangkat 5 auditor yang telah lulus sertifikasi melalui SK Gubernur, dan dalam waktu dekat akan mendiklatkan 9 calon auditor ke Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor yang diselenggarakan oleh BPKP■

(HJK/BO)





Berita dilantikannya Johan Budi SP menjadi Plt. Wakil Ketua KPK beberapa waktu lalu bak angin segar bagi dunia kehumasan pemerintah. Banyak yang mafhum bahwa mantan Juru Bicara KPK itu adalah salah satu tokoh humas yang dikenal paling kredibel. Pertanyaannya, apakah penempatan Johan Budi pada jabatan barunya itu pertanda apresiasi terhadap para pelaku kehumasan pemerintah?

Government Public Relations (GPR) atau akrab dengan sebutan humas pemerintah memiliki peran krusial dalam membuka ruang bagi publik untuk memperoleh akses informasi. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sepertinya menjadi momentum yang tepat bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Sebab, apabila informasi

yang disampaikan tidak akurat dan cepat, maka berakibat pada timbulnya *distrust* kepada pemerintah.

Sebagaimana diketahui, fungsi utama humas pemerintah adalah membantu organisasi agar ia memiliki hubungan harmonis dengan berbagai publiknya melalui kegiatan komunikasi. Konsep humas sebagai komunikasi dua arah menekankan pentingnya pertukaran komunikasi atau saling memahami dengan penekanan pada penyesuaian organisasi. Karena dengan hubungan yang demikian itulah, publik akan mendukung keberadaan institusi, program-program dan kebijakannya.

Jadi jelas bahwa humas pemerintah bukan sekedar menjalankan

fungsi teknis, tetapi mengemban peran manajerial yang bertanggung jawab atas terselenggaranya suatu hubungan yang signifikan antara institusi dengan publiknya. humas adalah jembatan, pembangun dan pemelihara harmoni antara organisasi dan lingkungannya. Dengan harmoni, saling pengertian yang lebih baik antara organisasi dengan publiknya, citra positif institusi pemerintah diharapkan terbentuk dan menguat. GPR bermaksud untuk mengelola informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap pemerintah.

Namun demikian, diakui bahwa tantangan yang dihadapi humas

pemerintah saat ini tak kalah beratnya. Jabatan Humas bukan lagi dianggap sebagai jenjang karir yang menjanjikan. Terbukti, dari sekitar 10.000 Pranata humas yang ada pada sepuluh tahun lalu, kini hanya tersisa 800 orang saja yang eksis. Artinya, pranata humas sebagai ujung tombak kehumasan bukan lagi profesi menjanjikan dan tidak mendapat dukungan penuh dari pimpinan. Selain itu, kini kita tak bisa lagi bertahan dengan media konvensional yang ada, seperti media cetak maupun elektronik. Saat ini adalah eranya media sosial dan sudah saatnya instansi pemerintah memiliki dan mengaktifkan media sosialnya.

Harus diakui bahwa titik lemah pemerintah bukan lagi berkutat pada sisi kebijakan, tetapi masalahnya ada pada diseminasi informasi yang lambat dan tidak tepat sasaran. Kelemahan komunikasi pemerintah di media massa disebabkan oleh isu yang tidak dikuasai secara benar dan cara menyampaikan informasi yang tidak artikulatif. Banyak pejabat negara yang lemah dalam berkomunikasi sehingga menghasilkan penafsiran yang keliru akan suatu informasi.

Disinilah dituntut peran Humas pemerintah yang memiliki kompetensi tinggi. Dalam hal ini, media sosial mengambil peran strategis untuk memberikan informasi secara cepat dan masif. Media sosial merupakan media yang ringkas, cepat menyebar, dan bersifat dua arah. Virus penggunaan media sosial pun tidak membatasi *gender*, usia, dan pekerjaan. Semua orang bisa menggunakan fasilitas media sosial. Hal

ini merupakan peluang bagi humas dalam mempercepat penyebaran informasi.

Agenda Setting

Dalam era demokratis seperti sekarang ini, peran GPR (*Government Public Relations*) terasa semakin vital. Tak hanya sebagai corong pemerintah, humas sudah sampai pada tahap mengoreksi konten kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam melakukan inisiatifnya, Humas harus mampu menjaga *trust* publik. Peran yang tidak kecil itu membuat humas pemerintah harus memiliki *agenda setting* sendiri.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara se usai membuka Forum Bakohumas Tematis di Palembang (09/06), Humas hendaknya menciptakan *agenda setting* bagi institusinya, sehingga pemberitaannya tidak melulu ikut arus media. *Agenda setting* tidak dimaksudkan untuk membohongi publik mengenai suatu sisi kebijakan, melainkan memberikan pandangan lain agar mereka dapat melihat dari berbagai sisi. Menurutnya, *agenda setting* juga penting untuk membangun kepercayaan media pada pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Humas pemerintah harus mengambil peran, sebab semua tidak bisa diserahkan ke *agenda setting* media karena media juga dipengaruhi oleh konglomerasi media dan kepentingan tertentu untuk membentuk opini publik yang terkadang tidak sehat. Untuk itu ia menyarankan agar hu-



Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara

mas pemerintah juga harus mulai mengarahkan perhatiannya pada lalu lintas informasi di setiap jenis media untuk mengetahui perkembangan isu terkini di masyarakat. Jika perlu humas membentuk tim analisis informasi, *counter-berita* dan *news maker* untuk setiap jenis media

Akhirnya, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kini humas pemerintah harus mampu berkomunikasi di dua wilayah sekaligus: *above the line* (media lini atas) dan *below the line* (media lini bawah). Media lini atas yang dimaksud adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media massa seperti media cetak, elektronik dan *online*. Adapun media lini bawah adalah bentuk komunikasi menggunakan komunikasi langsung tatap muka seperti penyelenggaraan *event*, promosi langsung dan sejenisnya■

(mil)



Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan tiba di penghujung tahun 2015 masih membawa pro dan kontra bagi sebagian masyarakat Indonesia. MEA kelak akan membawa kita pada era di mana negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi “satu basis pasar dan produksi”. Dimana akan terjadi arus bebas produk, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal, yang semuanya bermuara pada prinsip pasar terbuka bebas hambatan. Beberapa pihak optimis bahwa Indonesia sudah siap menghadapi MEA karena jumlah penduduknya yang cukup besar. Namun ada juga pihak yang kurang yakin dengan kemampuan sumberdaya manusia Indonesia untuk menghadapi MEA.

Apabila kita meminjam data BPS per Oktober 2014 sebelum MEA dilaksanakan, Indonesia sudah mengalami defisit dagang dengan Thailand yang mencapai 3,36 miliar dolar AS. Ditambah lagi

dengan peringkat Indonesia menurut *Global Competitiveness Index* yang masih berada pada posisi ke-38 dari 148 negara, tertinggal jauh dari Singapura yang menempati posisi ke-2, Malaysia (24), dan Thailand (37). Pertanyaan pentingnya, apa yang harus dipersiapkan Indonesia dalam menghadapi datangnya MEA tahun 2015 nanti? Ulasan berikut diharapkan akan mampu memberikan gambaran tentang MEA dan membuat kita lebih siap dalam menghadapinya. Suka tidak suka, mau tak mau MEA akan datang juga menghampiri kita!

Better Governance Indonesia

Kehadiran MEA pada akhir tahun ini menuntut Indonesia untuk memperbaiki daya saing. Perbaikan tersebut antara lain dilakukan dengan melakukan perbaikan *governance*. Kenapa harus *governance*? Dalam artikelnya yang dimuat dalam jurnal *American Economic Review* (1966), ekonom Harvey Leibenstein mengemukakan *teori ex efficiency* di

mana tak akan ada sebuah efisiensi tanpa ada kompetitor. Pendek kata, membicarakan MEA, berarti kita juga mendiskusikan *competitiveness*. Kita dapat mengukur tingkat efisiensi apabila memiliki pesaing. Jika tidak ada kompetitor, maka kita tidak akan mempunyai semangat untuk bersaing. Lebih lanjut, Leibenstein menggarisbawahi bahwa sebuah perusahaan bisa kompetitif walaupun tanpa adanya pesaing sejauh mereka dapat menerapkan *self discipline*.

Dengan terwujudnya *governance* yang baik, akan meningkatkan daya saing Indonesia. *Governance* tersebut akan memastikan bahwa proses dalam organisasi sudah dilakukan secara benar. Seperti yang diungkapkan oleh Anthonius Tony Prasetyanto kepala pusat study ekonomi dan kebijakan publik, bahwa peningkatan daya saing yang dibutuhkan oleh Indonesia tersebut meliputi ketersediaan infrastruktur, daya saing SDM, birokrasi yang lebih efisien dan tidak terjadi korupsi di dalamnya.

Pengawasan Terintegrasi Terhadap Konglomerasi Keuangan

Seiring dengan kemajuan teknologi jasa keuangan memegang peranan penting dalam mendukung perdagangan bebas dalam MEA. Berbicara MEA adalah berbicara tentang kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur. Salah satu kesipan infrastruktur yang harus diperhatikan adalah mengenai konglomerasi jasa keuangan. Konglomerasi jasa keuangan muncul karena keinginan untuk melayani seluruh jasa keuangan pada satu waktu. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan produk yang diperlukan, memenuhi kebutuhannya.

Munculnya konglomerasi jasa keuangan memberikan dampak positif, namun konglomerasi tersebut juga memunculkan beberapa risiko. Positifnya, konglomerasi mampu meningkatkan daya saing Indonesia antara lain dengan meningkatkan skala ekonomi, meningkatkan efisiensi, promosi, dan dari sisi branding. Beberapa risiko yang muncul dengan adanya konglomerasi jasa keuangan antara lain adanya risiko sistematis, risiko arbitrase, kurangnya transparansi, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Menurut Deputy Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Endang Kussulanjari, perlu dibentuk regulasi untuk mengatur dan mengawasi konglomerasi keuangan. Atas hal tersebut OJK perlu mengeluarkan regulasi untuk mengawasi



Deputy Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Endang Kussulanjari

konglomerasi keuangan dan mencegah risiko konglomerasi tersebut. Pengawasan dilakukan agar OJK bisa mengambil tindakan yang tepat waktu untuk mencegah penyebaran risiko sistemik di industri keuangan.

Internal Auditor Challenge the New Wave

MEA bukan hanya menuntut pemerintah dan pengusaha untuk melakukan berbagai perbaikan. Kedatangan MEA juga menuntut auditor internal untuk berubah. Berubah untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan guna memenuhi tantangan arus MEA. Hal utama yang menjadi perhatian adalah auditor internal harus dapat mendukung penguatan *governance* organisasi dalam menghadapi perubahan *competitive landscape*.

Kedatangan MEA juga berpotensi memunculkan risiko bisnis yang lebih besar. Kekuatan fundamental setiap perusahaan akan mempengaruhi kekuatan daya tukar mata uang, apalagi saat ditetapkannya

single currency kelak. Pada bagian ini perlu adanya pengelolaan risiko dan optimalisasi peran audit internal.

Agar MEA dapat memberikan manfaat bagi Indonesia perlu dilakukan adanya sinergi antara auditor internal sektor publik dan swasta. Sinergi ini dilakukan mengingat internal auditor pada sektor swasta selangkah lebih di depan dibanding sektor publik. Dengan sinergi yang baik diharapkan kompetensi auditor internal sektor publik akan meningkat dan akan lebih siap dalam menghadapi MEA.

Beberapa strategi yang ditempuh internal auditor untuk menghadapi kemajuan zaman dan datangnya MEA antara lain meningkatkan keselarasan antara kinerja auditor dengan harapan *stakeholder*, mendukung peran pimpinan dalam melakukan koordinasi garis kedua dan ketiga dalam *three lines of defence*, meningkatkan kemampuan audit untuk mengatasi risiko strategis, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan dan bakat strategi akuntansi dan menjadi penasihat terpercaya bagi komite audit dan manajemen eksekutif.

Mencoba berfikir positif, kehadiran MEA kelak adalah pemacu bagi bangsa ini untuk menajamkan segala keunggulan yang dimiliki. Adapun bagi auditor intern, kesempatan emas memberikan kompetensi yang dimilikinya untuk mengawal seluruh penggerak perekonomian untuk bisa kompetitif tapi tetap menjaga *rules* yang berlaku ■

(tien/ayu)



Oleh: Rahmad Karim Harahap*

Tingkatkan Efisiensi Biaya dengan Audit atas *Cost of Poor Quality*

Jika ada pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, maka hal tersebut berlaku pula dalam manajemen biaya organisasi.

Disadari atau tidak, umumnya terdapat berbagai kesalahan, ketidaktepatan tindakan, atau *error* yang memaksa organisasi untuk mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu. Misalnya, pengerjaan ulang (*rework*) yang timbul karena pekerjaan sebelumnya tidak memenuhi ekspektasi pengguna, kelebihan pegawai (*overstaffing*) pada unit kerja tertentu, kesalahan pencatatan dan dokumentasi yang menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru, dan lain sebagainya. Biaya-biaya tersebut itulah, yang seharusnya tak muncul jika komitmen organisasi terhadap kualitas terjaga, yang disebut dengan *Cost of Poor Quality* (COPQ).

COPQ sering dianggap sepele karena biaya tersebut muncul secara terpisah-pisah pada berbagai penjuror aktivitas organisasi, sehingga nilainya terlihat tak material. Namun nyatanya akumulasi dari biaya-biaya tersebut dapat menimbulkan pembengkakan biaya yang signifikan bagi organisasi. Para pakar mengestimasi bahwa COPQ dapat berjumlah 5-30% dari total penjualan kotor dalam industri manufaktur dan industri jasa (dilansir dari *metricstream.com*). Dalam kasus tertentu, COPQ yang luar biasa besar dapat muncul dari tindakan sepele. Pada April 2010, situs pengeboran minyak lepas pantai di Teluk Meksiko milik *British Petroleum* meledak dan tercatat sebagai kecelakaan tumpahan minyak terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Kecelakaan

tersebut, yang menelan belasan korban jiwa dan menimbulkan kerugian sekitar 10 Miliar USD, disebabkan oleh buruknya kualitas lapisan semen di sekitar sumur karena kontraktor tidak melakukan pengujian semen yang layak demi menghemat waktu dan biaya. Padahal, tindakan tersebut hanya memerlukan 128.000 USD dan 10 jam saja.

Lalu, apakah COPQ hanya terjadi pada sektor privat? Tentu tidak! Sejak lama COPQ muncul di berbagai aspek aktivitas dan operasi pemerintah. Berbagai kondisi yang merepresentasikan COPQ dapat kita lihat hingga saat ini. Proyek-proyek pembangunan yang berhenti di tengah jalan karena ketidaksesuaian dengan perencanaan kota, proyek pembangunan infrastruktur yang

mandek karena kesalahan kontrak, Pelaksanaan sensus berulang-ulang untuk berbagai keperluan berbeda yang seharusnya bisa dilakukan satu kali saja, lambatnya kinerja instansi pemerintah karena revisi anggaran yang tak kunjung selesai, adalah beberapa contoh dari kondisi yang menimbulkan COPQ. Kondisi-kondisi tersebut diatas tidak hanya menyebabkan berbagai biaya yang telah dikeluarkan pemerintah menjadi sia-sia, namun juga membutuhkan biaya tambahan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di kemudian hari.

Auditor internal, atau dalam sektor publik di Indonesia dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tentunya dapat memainkan peran penting dalam menekan atau mengurangi COPQ yang muncul dalam organisasi mereka. Manajemen tidak selalu menyadari munculnya COPQ, atau dalam berbagai kasus justru mengabaikannya. Auditor internal dengan independensi dan pandangan objektifnya diharapkan dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang memicu munculnya COPQ dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen.

Menilai efisiensi, mungkin sudah bukan hal baru bagi para auditor, khususnya dalam melakukan audit kinerja. Akan tetapi, inefisiensi operasi masih tetap terjadi di berbagai sudut kegiatan organisasi. Apa yang salah? Auditor dan manajemen (*auditan*) mungkin belum berbicara dalam bahasa yang sama. COPQ dapat membantu auditor dan manajemen

untuk memahami ketidakefisienan yang terjadi dari titik pandang yang sama. Ketidakefisienan operasi yang dapat dinyatakan dalam satuan uang dan disajikan sebagai biaya tambahan yang harus ditanggung organisasi akan lebih mudah dipahami bagi manajemen (khususnya sektor privat, karena akan berhubungan dengan *profit*), sehingga dapat dipandang sebagai ancaman bersama dan auditan mengerti pentingnya menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan auditor internal bagi mereka.

Audit atas COPQ dapat dilaksanakan sebagai bagian dari audit kinerja, khususnya dalam mengevaluasi efisiensi operasi. Tahapan esensial dalam mengaudit COPQ adalah tahapan yang dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik proses bisnis yang terpapar pada risiko munculnya COPQ. Untuk mengidentifikasi area-area proses bisnis tersebut, auditor harus mampu menggali informasi yang relevan dan memadai dari para auditan. Tantangannya adalah, responden yang relevan dalam konteks ini umumnya berasal dari lini manajemen, yang cenderung enggan untuk membagi kendala yang mereka alami dalam hal kebocoran-kebocoran biaya akibat tidak tercapainya kualitas kerja yang diharapkan. Oleh sebab itu, banyak pakar di bidang audit yang menyarankan tahapan tersebut sebaiknya dilakukan dengan teknik audit permintaan keterangan (*inquiry*) yang disertai dengan penjelasan untuk membuat responden memahami pentingnya informasi yang mereka

miliki bagi organisasi. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan auditor adalah mengkalkulasi estimasi pemborosan biaya yang muncul akibat COPQ. Titik kritisnya adalah pemilihan kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan bahwa pengeluaran tertentu tergolong dalam COPQ atau tidak. Kriteria tersebut harus jelas, dan dipahami serta disepakati bersama antara auditor dan auditan.

Tahapan dalam audit COPQ yang menjadi wujud kontribusi auditor dalam penciptaan nilai tambah bagi organisasi adalah rekomendasi perbaikan yang diberikan bagi manajemen, bukan seberapa besar temuannya. Rekomendasi yang muncul dalam audit atas COPQ harus konsisten untuk relevan terhadap ruang gerak auditor internal, yakni mendorong perbaikan-perbaikan dalam konteks *governance*, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Auditor harus pintar dalam memberikan rekomendasi, sehingga saran perbaikan dalam *governance*, manajemen risiko, ataupun pengendalian internal yang diberikan benar-benar relevan dan mampu membantu manajemen dalam mencegah kebocoran biaya yang muncul akibat tidak tercapainya kualitas operasi yang diinginkan. Jika rekomendasi yang dihasilkan tidak mampu membawa perbaikan, justru biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan audit atas COPQ malah menjadi *cost of poor quality audit*, bukan?

*) Penulis PFA pada Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah



Berkaca dari Swedia, Perkuat Pengawasan Intern Indonesia



Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, terutama tertuang dalam pasal 1 ayat 2, menegaskan bahwa posisi BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berkaca pada posisi dan tugas BPKP tersebut, terdapat beberapa negara di dunia yang menggunakan sistem yang sama, salah satunya diterapkan oleh Swedia.

Swedia adalah sebuah negara dengan sistem monarki konstitusional, dengan Raja Carl XVI Gustaf sebagai kepala negara. Akan tetapi, kekuasaan kerajaan telah lama dibatasi hanya pada fungsi seremonial dan representatif. Adapun

dalam sistem pemerintahannya, *The Riksdag* (Parlemen) yang beranggotakan 349 anggota memegang kekuasaan tertinggi di Swedia sesuai dengan konstitusi. *Riksdag* bertanggung jawab untuk memilih perdana menteri sebagai

kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh Riksdag dan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan kabinet.

Dalam struktur organisasinya diluar kabinet kementerian, Perdana Menteri Swedia membawahi enam unit, yaitu *Policy Coordination Secretariat*, *EU Coordination Secretariat*, *Office of the Permanent Secretary*, *Office of Director-General of Legal Affairs*, *Secretariat for legal and Linguistic Draft Revision*, dan *Internal Audit*. Terkait dengan posisi dan tugas BPKP, Unit Internal Audit di bawah Perdana Menteri Swedia tersebut memiliki posisi dan tugas yang sama, berada di bawah kepala pemerintahan dan bertanggungjawab langsung dalam kaitannya melaksanakan tugas audit internal pemerintah.

Unit Internal Audit di Swedia di atas, memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang dilakukan di seluruh unit/ kantor pemerintahan Swedia, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh komisi, komite dan

perwakilan diplomatik Swedia. Selain itu, Unit Internal Audit juga melakukan pengawasan independen terhadap unit/ kantor pemerintahan dan mengevaluasi pengendalian yang ada dan mempertimbangkan bagaimana kebijakan yang sudah ada memenuhi persyaratan pelaporan keuangan. Kegiatan pengawasan tersebut diatur dalam instruksi khusus dan prosedur kerja.

Dalam menetapkan prioritas auditnya, Unit Internal Audit sudah mengembangkan konsep pertimbangan risiko dan derajat kepentingan sebuah kegiatan dengan metode kerja yang profesional. Prioritas tersebut dituangkan dalam Rencana Audit Internal (*Internal Audit Plan*) yang disusun setiap tahun. Sebelum ditetapkan rencana audit tersebut, Unit Internal Audit berkonsultasi dengan otoritas audit eksternal yang ada di Swedia terlebih dulu, yaitu *Swedish National Audit Office*, hampir sama dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia.

Swedia, dalam peringkat indeks persepsi korupsi (IPK)

yang dirilis oleh *Transparency International* selalu menduduki peringkat lima besar teratas dunia. Meskipun bukan satu-satunya indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pemerintahan, IPK dapat menunjukkan bagaimana pandangan *stakeholders* termasuk masyarakat terhadap kinerja sektor pemerintahan suatu negara, terutama dalam kaitannya dengan rendahnya praktik korupsi di dalamnya. Tingginya peringkat Swedia dalam peringkat IPK menunjukkan bahwa kinerja unit pemerintahan disana sudah terbebas dari praktik-praktik korupsi. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Unit Internal Audit dalam melakukan pengawasan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendaliannya. Hal positif dari salah satu negara di kawasan Skandinavia tersebut harus dijadikan pemacu bagi BPKP selaku unit internal audit di Indonesia untuk semakin meningkatkan kinerja dan perannya■

(Bo)



Potret BPKP dalam Lintasan Berita Daerah

Berbekal Peraturan Presiden Nomor 192 tentang BPKP, lembaga auditor ini mendapat mandat dari presiden untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, berikut ini sekelumit potret kegiatan pengawasan BPKP, baik di unit kerja pusat maupun daerah.

BPKP Sumut *Ekspose Hasil Evaluasi Penerapan Kebijakan Transshipment.*

Secara umum kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam Permen KP Nomor 57 Tahun 2014, Permen Nomor 1 Tahun 2015 dan Permen Nomor 2 Tahun 2015 adalah benar dan baik karena bertujuan mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab sekaligus menanggulangi *Illegal, Unreported* dan *Unregulated Fishing*. Kebijakan ini juga dikeluarkan untuk mencegah musnahnya biota laut seperti lobster, kepiting dan rajungan karena penurunan populasi yang cukup signifikan, serta mencegah menurunnya sumber daya ikan dan terancamnya kelestarian lingkungan sumber daya ikan sebagai akibat penggunaan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik.

Hal itu dikemukakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara - Mulyana (memegang mike) ketika memberikan sambutan pengantar ekspose hasil evaluasi sementara penerapan kebijakan penghapusan alih muatan (*transshipment*) di laut wilayah Provinsi Sumatera Utara

Utara, Mulyana ketika memberikan sambutan pengantar *ekspose* hasil evaluasi sementara penerapan kebijakan penghapusan alih muatan (*transshipment*) di laut wilayah Provinsi Sumatera Utara, Jum'at (20/3), di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut, Medan. Ekspose yang dibuka oleh Kabid Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan DKP Provinsi Sumut Matius Bangun itu dihadiri seluruh *stakeholders* jajaran kelautan dan perikanan yang terkait dengan *transshipment* di wilayah Sumut serta Tim Evaluasi BPKP Sumut yang dimotori Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Mangaraja.

Lebih lanjut Mulyana mengemukakan, dari hasil evaluasi diketahui bahwa meski secara umum kebijakan tersebut sudah baik dan tepat, namun dalam implementasinya pihaknya menjumpai beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara

lain, pertama, tidak memadainya sosialisasi terhadap nelayan dan *stakeholders* sebelum diberlakukannya peraturan tersebut. Kedua, peraturan tersebut tidak disertai dengan ketentuan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan untuk masa transisi pada saat awal pemberlakuan. Ketiga, kebijakan belum disertai solusi alternatif sebagai penyangga bagi nelayan dan pengusaha jujur yang terkena dampak kebijakan.

Melalui *ekspose* tersebut dihasilkan lima kesepakatan untuk ditindaklanjuti sebagai berikut. Pertama, sepakat membuat rumusan bersama tentang langkah-langkah pengawasan aktivitas pelayaran untuk penangkapan/pengangkutan ikan dalam upaya mengamankan pencapaian tujuan kebijakan Menteri KP sesuai Permen 57/2014, Permen 12 tahun 2015.

Kedua, sepakat bahwa penerbitan SPB untuk pelayaran kapal perikanan di pelabuhan yang sudah ada Syahbandarnya akan dilakukan oleh

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sedangkan penerbitan SPB untuk pelayaran dari pelabuhan perikanan yang belum ada syahbandarnya, tetap dilakukan oleh Syahbandar Perhubungan.

Ketiga, Syahbandar Perhubungan siap berkontribusi dalam penerbitan SPB untuk pelayaran kapal perikanan dan aturan pelaksanaannya serta mendukung upaya pemenuhan kewajiban pelaporan *Log Book* atas kapal perikanan yang SPB nya diterbitkan oleh Kesyahbandaran Perhubungan.

Keempat, sepakat akan secara bersama-sama seluruh Instansi mendukung pengoperasionalan *Log Book*. Penerbitan SLO oleh PSDKP akan dilakukan jika Pemohon izin dapat menyampaikan *copy Log Book* yang sudah disetujui Syahbandar Perikanan/Petugas *Log Book*, atas penangkapan/pengangkutan ikan pada pelayaran sebelumnya.

Kelima, PPSB akan melengkapi Petugas Kesyahbandaran, dan sarana kerja termasuk Navigasi untuk keselamatan pelayaran dan pengoperasian *Log Book* di Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Balai Asahan. Untuk pelabuhan di luar yg ada petugas Syahbandarnya, PPSB sepakat untuk merekrut Petugas *Log Book* dan Sarana kerjanya untuk pengoperasian *Log Book* diseluruh pelabuhan pendaratan ikan.

Pemkab Jembrana dan BPKP Bali Cegah Penyalahgunaan Anggaran

Seluruh pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana baik yang ada di SKPD maupun kelompok masyarakat termasuk pemerintah kecamatan

dan desa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan dengan akuntabel, demikian pernyataan Bupati Jembrana, I Putu Artha saat pertemuan dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Didik Krisdiyanto di Ruang Rapat Bupati Jembrana (11/3).

Pada pertemuan tersebut, Bupati Jembrana menjelaskan bahwa upaya daerahnya menata pengelolaan anggaran dan aset daerah ke arah yang lebih baik, terus dilakukan. “Dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan anggaran, Pemkab Jembrana bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melatih dan mendidik aparatur mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.” ungkap Putu Artha.

Didik Krisdiyanto yang didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Doso Sukendro, menjelaskan bahwa BPKP yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, diberikan tugas untuk lebih banyak melakukan pencegahan (*preventif*). Setiap anggaran peme-

rintah yang dikucurkan kepada kelompok masyarakat harus terus dikawal penggunaannya supaya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Kami siap berkerja untuk melakukan pencegahan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran termasuk menata aset daerah”, tegas Didik.

Selanjutnya Bupati Jembrana mengatakan bahwa kerjasama selama ini yang telah terjadi memberikan arah yang positif dalam mencegah sedini mungkin terjadi penyalahgunaan APBD Jembrana, melakukan pencegahan lebih baik daripada penindakan. Bupati juga meminta inspektorat dan sekda termasuk kepala SKPD untuk tidak segan-segan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPKP dalam melaksanakan program pembangunan, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. “Kami sangat berterima kasih kepada BPKP Bali yang selama ini sudah banyak membina dan membantu kami dalam melakukan pembinaan dan pendampingan dalam melaksanakan program,” kata Putu Artha mengakhiri pertemuan tersebut ■

(mil)



Bupati Jembrana, I Putu Artha (kiri) berdiskusi dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali - Didik Krisdiyanto di Ruang Rapat Bupati Jembrana



Jangan Tunda, Lakukan Sekarang!

Menunda pekerjaan? Siapapun kita, pejabat, auditor, penulis, pebisnis, atau mahasiswa yang sedang berhadapan dengan ‘hantu’ skripsi, pasti pernah melakukannya. Banyak *excuse* yang kita berikan untuk tidak mengerjakan tugas saat ini juga. Selain belum munculnya gagasan, seringkali target yang tidak jelas sebagai biang keladi sehingga kita memilih untuk tetap berada dalam posisi nyaman: *nothing done!* Satu lagi, ada yang sangat percaya dengan *the power of kepepet!* Ide segar akan muncul saat *deadline* sudah di depan mata, ketika *time limit* membuat kepanikan yang luar biasa, dan batas akhir seolah menjadikan energi berlipat ganda!

Paling tidak, ada 5 poin penting yang dapat membangkitkan kesadaran dan mampu membunuh rasa malas. Pertama, pertimbangkan konsekuensinya. Pikirkan baik-baik akibat yang akan dipikul saat pekerjaan tidak segera ditunaikan.

Mulai dari sanksi yang akan menunggu, denda yang dibayar, ditinggalkan oleh rekan sejawat, dan segala macam keribetan lainnya. Namun keputusan di tangan anda, apakah tetap menikmati ‘ongkos’ yang akan ditanggung atau segera menuntaskan pekerjaan sekarang juga!

Kedua, jangan cari-cari alasan. Kondisi yang kurang fit, minimnya dukungan rekan setim, hingga ‘ilham’ yang belum juga turun, seringkali menjadi *excuse* untuk menunda suatu pekerjaan. Percayalah, segala macam alasan itu bak lumpur hisap yang membuat kita semakin terbenam ke dalam jurang kemalasan. Ketiga, lebih cepat dikerjakan lebih baik. Semakin segera pekerjaan ditunaikan berarti waktu sisa pun semakin banyak. Hal ini bisa dipergunakan untuk mengoreksi kembali hasil pekerjaan. Sekaligus bisa dipergunakan untuk *well-prepared* pekerjaan selanjutnya yang telah menunggu untuk digarap.

Keempat, bangun motivasi pribadi. Sungguh, apabila bisa men-

ciptakan *self-motivation*, suatu poin lebih untuk kita. Saat rekan lain terpuruk dan tak mampu menyelesaikan tugas dengan kondisi idem ditto dengan kita, maka ciptakan diferensiasi bahwa kita tidak sama dengan mereka. Bahwa kita manusia unggul yang memiliki segudang mimpi untuk sukses!

Terakhir, singkirkan *gadget!* Beberapa kali, *smartphone* menjadi solusi jitu saat ide lagi buntu. Namun tak jarang *gadget* juga bisa bertukar tempat menjadi *trouble maker* yang menyekat dan membuat kita gagal fokus. Satu-satunya cara, mohon maaf, singkirkan *gadget* segera untuk sementara waktu. Belajar ‘tega’ untuk tidak menjawab pesan singkat dari sejawat.

Trik jitu di atas hanya akan manjur apabila kita konsisten untuk fokus pada target yang sudah dipancarkan. Seberapa banyak gangguan dalam perjalanan waktu, itu hanya bumbu penyedap agar kita makin menikmati prosesnya. Sekali lagi, jangan tunda sukses anda, lakukan sekarang!

(mil)



Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP bagi Pegawai BPKP di Lingkungan BPKP, Ciawi 25 Jakarta, 25 Mei 2015



Pembukaan diklat e-learning, Ciawi, 29 Juni 2015



Workshop Pengembangan Diklat Teknis Substansi melalui e-Learning dalam Mendukung Peningkatan Kapabilitas APIP, Ciawi, 9 Juli 2015



Workshop Pengawasan Internal dan Penandatanganan Internal Audit Charter antara BPKP dan Badan POM Jakarta, 10 Agustus 2015



Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas APIP Jakarta, 18 Agustus 2015

Rangkaian Kegiatan Implementasi *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP

Jadikan halaman utama



INFORMASI BPKP BISA ANDA NIKMATI SECARA ONLINE

www.bpkp.go.id

bpkp
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Navigation: Beranda, Berita, Tentang Kami, Unit Kerja, Peraturan, Layanan, Informasi Publik, Warga BPKP

Search: Kata Kunci, Berita, Cari

APIP
Penilaian Mandiri
Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah

SPIP
Seluk beluk mengenal Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

REFORMASI BIROKRASI
Kiprah serta roadmap penerapan
Reformasi Birokrasi di BPKP

LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

WARTA PENGAWASAN
MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE MENUJU CLEAN GOVERNMENT

Berita Nasional **Berita Unit**

BPKP Dampingi Penyusunan Lapkeu K/L/Pemda secara Prudent
25 Agustus 2015 09:07:15 / adminkita / dibaca: 20 kali / Kat: MOU, Kerjasama
[Baca selengkapnya..](#)

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Auditor APIP
25 Agustus 2015 08:42:06 / diy1 / dibaca: 18 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
[Baca selengkapnya..](#)

Korupsi Buah dari Sistem yang Tidak Ideal
21 Agustus 2015 18:27:54 / tani1 / dibaca: 267 kali / Kat: Kapabilitas APIP
[Baca selengkapnya..](#)